



Pemikiran Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya di Zaman Sekarang

Yola Aprilia Sibagariang¹, Hendra²

¹Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Dosen STAI Al-Ishlahiyah Hasan Binjai

Korespondensi penulis: yolaaprilia80@gmail.com¹, hendra@ishlahiyah.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are the largest source of state revenue. Government development and operational budgets have a large dependence on taxes. Tax implementation has existed since Prophet Muhammad SAW, tax implementation continues. During the Abbasid dynasty, there was a scholar named Abu Yusuf who wrote about taxation at the request of Amir Al-Mu'minin, Abu Yusuf was asked to prepare a comprehensive book that could be used as evidence of legal tax collection, which was compiled to avoid people's pressure. Abu Yusuf tends to expose diverse economic thought by using qiyas analysis and begins with an in-depth study of the Qur'an, the hadith of the prophet, atsar sahabi, and also the practices of the rulers. The basic idea is to realize al-maslahah al-ammah (public interest). This approach produces diverse, more relevant and consistent ideas. In the case of taxes, he has developed clear principles that in the coming centuries may be known to economists as rules of taxation.

Keywords: Abu Yusuf, Tax, Current Relevance.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Anggaran pembangunan dan operasional pemerintahan mempunyai ketergantungan yang besar pada pajak. Pelaksanaan pajak sudah ada sejak Nabi Muhamad SAW, penerapan pajak terus berlanjut. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat seorang ulama yang bernama Abu Yusuf yang menulis tentang perpajakan atas permintaan Amir Al-Mu'minin, Abu Yusuf diminta untuk mempersiapkan buku komprehensif yang bisa digunakan sebagai bukti dari pungutan pajak yang sah, yang disusun untuk menghindari tekanan orang. Abu Yusuf cenderung mengekspose pemikiran ekonomi yang beragam dengan menggunakan analisis qiyas dan diawali dengan sebuah studi yang mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis nabi, atsar sahabi, dan juga praktek penguasa. Ide dasarnya adalah merealisasikan al-maslahah al-ammah (minat publik). Pendekatan ini menghasilkan ide yang beragam, lebih relevan dan tetap. Dalam kasus pajak, dia telah mengembangkan prinsip-prinsip yang jelas sehingga pada abad mendatang bisa diketahui para pakar ekonomi sebagai aturan perpajakan.

Kata kunci: Abu Yusuf, Pajak, Relevansi Jaman Sekarang.

LATAR BELAKANG

Perpajakan di Indonesia dimulai sebelum kedatangan bangsa Eropa, Kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang yang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai suatu bentuk penghormatan dan tunduk patuh kepada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pada zaman kerajaan – kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Kerajaan Mataram serta raja – raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom (Siti Kurnia Rahayu, 2009).

Belanja negara di Indonesia sangat ditopang dari sumber penerimaan pajak, hal ini tercermin dari sumber pendanaan belanja negara yang berasal dari rasio kontribusinya semakin besar. Sebaliknya penerimaan negara dari sumber non pajak relatif kecil dan rasio kontribusinya terhadap belanja negara juga semakin mengecil. Belanja negara pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, pembiayaan subsidi, serta pembiayaan proyek-proyek pembangunan (Nurul Huda, 2011).

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran maka pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. Baik kebijakan pemerintah dalam memungut pelaksanaan pajak serta kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada public (Abdul Hasis, 2010).

Pada akhir Tahun 2015 ini pemerintah terus menggenjot penerimaan negara khususnya dari sektor pajak, karena pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak¹. Pemerintah melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pajak demi tercapainya target pajak tahun 2015. Berbicara pajak bukan hanya mengenai pencapaian target tetapi juga tata kelola pajak, yaitu aturan mengenai pajak, sistem perpajakan, petugas pajak, sampai kepada potensi pajak yang dapat dioptimalkan.

Kecenderungan kajian ekonomi Islam belakangan ini masih terjebak pada kajian yang bersifat normatif. Kajian tersebut masih berkisar pada penjelasan filosofis maupun normatifitas satu kegiatan ekonomi. Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf, yang terkenal dengan kitab *Kharaj-nya* (Manual on Land Tax) yang hidup pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.

Tulisan ini akan membahas pemikiran seorang tokoh muslim yang sangat konsern dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umat. Salah satu karya monumentalnya membincang perpajakan, yaitu kitab *Al-Kharâj*. Tulisan ini secara khusus mengulas pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharâj* mengenai pajak. Pembahasan diawali dengan Deskripsi Biografi Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), landasan pemikiran Abu Yusuf, Konsep Pajak menurut Abu Yusuf dan Relevansi Konsep pajak Abu Yusuf di jaman sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biography Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H (732 M) di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H (798 M). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.

Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan.

Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Antara lain Jalil Atha^{''} bin Al-Sha^{''}bi seorang tabiin senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis, Al-A^{''}mash yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran, Hisham ibn Urwah Al-Asadi Al-Madani, beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal di masanya serta termasuk dalam thabaqat para tabiin yang banyak melahirkan murid terutama para ulama Hijaz seperti Al-Zuhri, Imam Malik dan lainnya, Abu Ishaq Al-Shaibani, Sofyan Al-Thauri seorang imam yang ahli dalam bidang hadis, beliau juga salah seorang mujtahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh yang amat besar, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abi Laila, beliau dikenal sebagai mujtahid yang berpegang kepada ra'yu dan pernah menjabat hakim di Kufah selama 33 tahun, yaitu sejak masa Bani Umayyah sampai beberapa masa pada Daulah Bani Abbasiyah. Selain itu juga tokoh seperti Sulaiman Al-Tamimi dan Yahya Ibnu Said. Masing-masing ulama terbesar tersebut sempat menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan.

Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil. Kecenderungan tersebut memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Laila (W. 148 H).

Selanjutnya Abu Yusuf belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan mazhab Abu Hanifah ke berbagai penjuru. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf adalah seorang yang

sangat kuat hafalan dan ilmunya. Tidak ada lagi seorang pun di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari Abu Yusuf. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf niscaya ia telah cukup menjadi kebanggaan besar bagi manusia.

Dilihat dari aspek kajian pendidikannya, Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar menyebarkan mazhab Hanafi diseluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah. Abu Yusuf dan beberapa orang murid Abu Hanifah lainnya terus menyebarkan fikih mazhab Hanafi ini sampai akhir hayatnya. Selain itu mereka juga dikenal mempunyai murid sebagai penyambung mata rantai dari generasi ke generasi. Murid tersebut kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan metode pemikiran fikih mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Abu Hasan Al-Karakhi yang menyusun kitab Al-Ushul, Abu Bakar Al-Razi yang sering disebut dengan Al-Jassas dan menyusun kitab Ushul Fikih 'Ulu Al-Jassas, Zaid Al-Dabus, Al-Bazdawi, Al-Shahisi, Al-Humam dan lainnya.

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan masih berkomitmen untuk tidak berkomunikasi dengan jabatan pemerintahan terutama jabatan kehakiman, seperti prinsip Abu Hanifah. Disamping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi.

Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikiran sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad. Sehingga dalam karya-karyanya, Abu Yusuf sering mengutip kemudian mengkritisi pemikiran Abu

Hanifah serta menampilkan pemikirannya sendiri yang disertai argumentasinya. Bahkan sering pula pendapat Abu Yusuf bersebrangan dengan pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu, Abu Yusuf dibahasakan sebagai seorang Imam, karena kepiawaiannya dalam menetapkan hukum dan luasnya kapasitas ilmu yang dimiliki. Terlebih lagi bila dilihat peran dan fungsinya dalam mengembangkan hukum dengan menggunakan beberapa perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah.

Pada tahun 166 H/ 782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (Qadhi Al-Qudah).

Ketika Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudah, beliau diminta oleh Harun Ar-Rasyid untuk menulis buku umum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam administrasi keuangan negara. Buku tersebut dijadikan pedoman penegakan hukum, untuk menghindari kezaliman terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama.

Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat, mengerti, dan sangat cepat menghafal hadits. Murid-muridnya yang sangat terkenal adalah Imam Ahmad bin Hambal (pendiri madzhab Hambali), Imam Yahya bin Ma'in (seorang ulama hadits yang terkenal) dan Adam (seorang ulama yang menulis karya ilmiah Kitab Al-Kharraj juga)

Karna kepintaran dan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Abu Yusuf Beliau berhasil membuat karya tulisannya yang berkenaan dengan sosial masyarakat dan agama diantaranya adalah:

1. Kitab Al-Atsar yaitu kitab yang menghimpun hadits-hadits yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga ayahnya.
2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila
3. Kitab al-Radd ala Siyar al-Auza'i. Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Abu Yusuf tentang beberapa hukum islam yang merupakan himpunan dari kritikan dan sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza'i di seputar perang dan jihad.
4. Kitab Adabu al-Qadhi. Yaitu kitab yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim(Qadhi)
5. Kitab al-Maharij fi al-Haili. Yaitu kitab yang memuat tentang kajian biologi, tentang binatang binatang dan segala hal yang berkaitan dengan itu.
6. Kitab al-Jawami'. Kitab ini lebih banyak membahas tentang pendidikan
7. Kitab al-kharaj. Kitab ini merupakan karya monumental beliau. Selain kitab ini memuat tentang banyak masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial, kitab ini pun telah dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyyah. Terutama sejak dibawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Dengan kitab ini pulalah beliau dinobatkan menjadi faqih dan juga sebagai tokoh ekonomi muslim klasik.

Teori Pajak Abu Yusuf

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, setting social dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid. Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj. Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti

Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Misalnya Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar ibn Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang Arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asa tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat. Sebagai contoh dalam sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.

1. Dalam bukunya kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu: *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
2. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
3. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
4. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
5. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak).

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (lumpsum system) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan:

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah Pajak pertanian yang proporsional. System ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara. Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, system tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga system ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan amati agar memperoleh bagian tambahan.”

Dalam menetapkan angka, Abu Yusuf menganggap system irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut :

1. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
2. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya) 1/4 dari produksi tanaman musim panas.

Dari tingkatan angka di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, beliau menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman. Abu Yusuf wrote too that all persons had the right to use water from the great rivers. But if the canal excavated passed through land belonging to others, then those who benefited from this canal might have to pay compensation like a monthly charge (Abu Yusuf juga menjeaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menggunakan air dari sungai besar tetapi jika kanal (parit kecil) digali yang melalui lahan

milik Orang lain, kemudian ini dimanfaatkan dari kanal tersebut harus membayar kompensasi seperti membayar iuran setiap bulan.

Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai kemaslahatan „ammah sebagai tujuan akhir hukum. Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.

Relevansi Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf di Zaman Sekarang

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dibandingkan penerimaan lainnya. Lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak jika melihat data statistik yang dikeluarkan oleh BPS rentang tahun 2007 sampai tahun 2014

1. Tarif Proporsional atau muqasamah

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (lumpsum system) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian.

Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Menurut pendapat di atas Abu Yusuf menginginkan ada rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Tarif pajak yang digunakan di Indonesia beragam, ada tarif progresif yang diterapkan pada PPh, ada juga tarif proporsional yang diterapkan pada PBB dan PPN.

2. Sistem Pemungutan Pajak Qabalah atau Self Assesment

Menurut casavera pemungutan pajak di indonesia dengan prinsip self assesment, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Self assesment menurut Basri dan Munandar ikut menyuburkan praktik korupsi pajak di indonesia, jika suatu perusahaan membayar pajak yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan penampilannya, maka petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan, yakni hitungan pajak dibuat sendiri oleh perusahaan.

Dalam Al kharaj dijelaskan bahwa sistem yang berlaku sebelumnya adalah sistem Qabalah. Yaitu sistem pemungutan kharaj dimana seseorang dari masyarakat mengajukan dirinya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemungutan kharaj di wilayahnya. Cara ini seperti dijelaskan Abu Yusuf hanya akan menimbulkan kezaliman di masyarakat karena orang yang mendapat tugas memungut pajak suka meminta di luar kewajiban seharusnya. Solusinya menurut Abu Yusuf, pemerintah harus mempunyai lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamnya terdapat petugas pajak yang profesional.

Sistem yang ditawarkan oleh abu yusuf masih sangat relevan diterapkan pada jaman sekarang, apalagi dengan sistem self assesment yang diterapkan di Indonesia memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, sejarah mencatat sampai tahun 1967 Indonesia menerapkan official assessment atau petugas pajak yang aktif mencari wajib pajak.

3. PBB atau Kharaj

Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali diatur dalam UU no 12 tahun 1985, kemudian diubah di dalam UU no 12 Tahun 1994. Di dalam PBB ada yang namanya NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP dijadikan dasar pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan. Jika dibandingkan dengan kharaj yang ditulis abu yusuf maka PBB mempunyai perbedaan, kalau kharaj itu untuk lahan pertanian sementara PBB untuk semua jenis tanah. Perbedaan lainnya adalah pada hukum asal kharaj yaitu pengenaan pajak tanah yang dikelola oleh orang kafir yang kalah di dalam

perang dan tidak memilih masuk islam, maka wajib pajaknya orang kafir. Kalau PBB semua warga negara yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan.

Adapun tarif dari PBB adalah adalah 0,5% dari objek pajak sedangkan kharaj dengan menggunakan sistem masahah yaitu 1 dirham ditambah dengan 26,112 kg gandum. Apabila dengan sistem muqasamah yaitu $\frac{2}{5}$ jika irigasi atau $\frac{1}{5,5}$ jika membutuhkan biaya. Jika konsep pajak kharaj yang dikemukakan abu yusuf dengan sistem muqasamah, diterapkan di Indonesia dengan karakter negara agraris maka penerimaan negara dari pajak sektor pertanian sangat potensial.

4. Bea Cukai atau Usyur

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya atas ketentuan peraturan dan undang-undang. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi, maka atas barang-barang tersebut telah melekat hak-hak negara.

Pajak bea cukai dalam istilah abu yusuf adalah usyur, usyur pertama kali dilakukan ketika khalifah umar bin khatab. Pada waktu itu Musa Al-Asari menulis surat kepada khalifah umar tentang pedagang kaum muslim yang mendatangi wilayah kafir harbi dikenakan usyur $\frac{1}{10}$. Maka khalifah memerintahkan Abu Musa untuk mengambil jumlah pajak yang sama dari mereka, dari ahli dzimih 5% dan dari pedagang muslim 2,5% dengan batas minimal barang mencapai 200 dirham.

Dilihat dari relevansinya usyur dengan bea cukai pada jaman modern ini maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

- (1) usyur adalah bentuk pajak barang niaga yang dibayarkan kepada negara dengan tujuan atas perlindungan dan kemaslahatan umum,
- (2) usyur merupakan bentuk pajak yang melihat pribadi pemiliknya, sebab jumlah yang dikenakan akan berbeda sesuai dengan agamanya, berbeda dengan pajak bea cukai pada saat ini yang tidak melihat sisi agama pemiliknya dalam hal ini pajak yang dikenakan usyur untuk muslim, bukan hanya menjadi pajak tetapi juga zakat atas barang niaganya.

- (3) usyur adalah bentuk pajak tidak langsung, karena ia dikenakan atas barang perniagaan yang pembayarannya dilakukan di pos perbatasan negara baik di pintu masuk maupun di pintu keluar sebagaimana pajak bea cukai saat ini.
- (4) usyur ialah pajak nominal, yang dihitung dengan ukuran kadar tertentu yaitu sebesar 200 dirham sebagai batas minimal, berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain.

5. Barang Tambang atau Rikhaj

Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 129 menyebutkan Pemegang Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Sehingga pajak untuk pertambangan sebesar 10 %. Jika dilihat dari pendapat Abu Yusuf bahwa pertambangan sama dengan hukum rikhaj maka seharusnya pajak pertambangan di Indonesia 20% dari keuntungan bersih, karena rikhaj mempunyai tarif 1/5.

Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah baik di darat ataupun di laut, di Indonesia terdapat ladang gas bumi, minyak, emas, perak, timah dan lainnya. Maka sudah sepantasnya rakyat merasakan kemakmuran negara ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat 3. BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di negara ini, maka sepantasnya BUMN dan BUMD memberikan royalti sepenuhnya kepada negara, bukan sebaliknya membebani negara dengan sering merugi.

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta khususnya yang mengelola kekayaan alam berupa pertambangan di Indonesia seperti perusahaan-perusahaan yang dimiliki asing seharusnya dibebankan pajak sebesar 20%, apalagi sebagian besar perusahaan asing pemiliknya orang non muslim. Jika pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan menurut Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampaui target, dan mungkin saja terjadi surplus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu defisit.

KESIMPULAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Islam sangat konsen dengan kesejahteraan umat, hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhamad, para sahabat, maupun khalifah islam yang memerintah ketika Islam jaya di jazirah arab.

Di dalam usaha menyejahterakan rakyat tentunya perlu biaya, pemerintah harus mencari potensi penerimaan negara. Pajak merupakan potensi yang sangat besar di dalam penerimaan negara. Pemerintah harus bisa menerapkan pajak yang memberikan rasa adil kepada seluruh warga negara.

Maka dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak muqasomah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf atau Tarif pajak proposional sudah diterapkan di indonesia. seperti pajak PBB dan PPN
- 2) Sistem self assesment yang diterpkan di indonesia hampir sama dengan Qabalah yang dijelaskan oleh Abu Yusuf, sebaiknya penggunaan sistem self assesment dibatasi, khusus untuk perusahaan besar alangkah baiknya menggunakan sistem official assesment
- 3) Pajak Kharaj yang berdasarkan tingkat kesuburan, di indonesia sama dengan PBB yang berdasarkan luas wilayah dan NJOP. Kalau kharaj diterapkan di indonesia maka potensi pajak dari PBB lebih besar karena Indonesia negara agraris.
- 4) Usyur diterapkan di Indonesia dengan adanya bea cukai, tetapi dengan tidak ada pembeda hanya berdasarkan kepemilikan objek pajak
- 5) Pemerintah dituntut bukan hanya intensifikasi pajak saja, tetapi pemerintah juga harus berani ekstensifikasi dan diversifikasi pajak, terutama bidang pertambangan yang punya potensi sangat besar. Banyak perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam indonesia, tetapi mereka membayar pajak relatif kecil. Karena pajak pertambangan sama dengan rikhaj yaitu 1/5.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwarman Azwar Karim, 2008 Sejarah Pemikiran Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Muti, 2007 Keuangan Publik Islam menurut kitab Al kharaj abu yussuf relevansinya dengan APBN, jakarta : UI.
- Badri Yatim, M.A. 1998. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Casavera, 2009 . Perpajakan Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010),.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Casavera, Perpajakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Irfan Mahmud Ra'ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, Yogyakarta:Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990,
- M. Abdul Mannan, Teori &Praktek Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993,
- Devano, Sony. Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta:Kencana, 2006.
- Fahmi, Gus. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hoetoro, Arif. Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Huda, Nurul. Ahmad Muti. Keuangan Publik Islami, Pendekatan Al-Kharaj (Imam AbuYusuf). Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta:PT.RadjaGrafindo Persada, 2004.